



## Revitalisasi Budaya Lokal dalam Bingkai Moderasi Beragama

Mubarak<sup>1</sup>, Nurman Said<sup>2</sup>, Emily Nur Saidy<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Parepare<sup>3</sup>

mubarak.taslim@uin-alauddin.ac.id<sup>1</sup>

---

### **Info Artikel**

Dikirim 5 September 2024

Direvisi -

Diterima 6 September 2024

### **Abstrak**

*Artikel ini berangkat dari penelitian problematika pergeseran budaya lokal dari penerapan masyarakat khususnya di Desa Marannu, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Hal ini disebabkan munculnya pemahaman agama dan budaya tidak tersinkronisasi, sehingga artikel ini berupaya menggali pemahaman masyarakat terkait budaya serta berupaya menanamkan nilai moderasi pada Masyarakat. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan Community Based Researc yang terdiri dari empat fase laying foundation, planning, information gathering and analysis dan acting on finding. Data dari penelitian ini berupa data primer yang bersumber wawancara, FGD, observasi dan data pendukung. Hasil penelitian ini menemukan, masyarakat Desa Marannu masih terbatas dalam memahami relasi budaya dengan agama, tentu dipengaruhi kualitas pendidikan serta adanya pola al-warrasah seperti: mappanre temme, mappalili dan lain-lain. Bahkan berimplikasi pada pergeseran budaya masyarakat. Adapun upaya penguatan pemahaman budaya dalam bingkai moderasi beragama dengan memberi stimulan berupa transformasi pemikiran melalui diskusi terkait moderasi beragama khususnya dalam tinjauan teks agama yang terdiri dari tawassut, tawazun, tasamuh, i'dal, musawah, dan syura serta contoh budaya dan agama yang saling bersinergi dalam tradisi masyarakat Bugis.*

---

### **Kata Kunci**

Budaya Lokal, Moderasi Beragama, Revitalisasi

---

### **Abstract**

*This article departs from the research on the problematic shift of local culture from the application of society, especially in Marannu Village, Mattirobulu District, Pinrang Regency. This is due to the emergence of an unsynchronised understanding of religion and culture, so this article seeks to explore the community's understanding of culture and seeks to instil the value of moderation in the community. This research is classified as qualitative field research using the Community Based*

---

*Research approach which consists of four phases of laying the foundation, planning, information gathering and analysis and acting on findings. The data from this study are primary data sourced from interviews, FGDs, observations and supporting data. The results of this study found that the people of Marannu Village are still limited in understanding the relationship between culture and religion, certainly influenced by the quality of education and the existence of al-warazah patterns such as: mappanre temme, mappalili and others. It even has implications for the shift in community culture. The efforts to strengthen cultural understanding in the frame of religious moderation by providing stimulants in the form of thought transformation through discussions related to religious moderation, especially in the review of religious texts consisting of tawassut, tawazun, tasamuh, i'dal, musawah, and shura as well as examples of culture and religion that work together in the Bugis community tradition.*

---

**Keywords**

Local Culture, Religious Moderation, Revitalisation

---

## **Pendahuluan**

Pentingnya hubungan antara budaya dan agama dalam konteks kehidupan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan dasar membangun interaksi sosial. NKRI sebagai rumah bagi berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya, menunjukkan keragaman yang menjadi kekayaan, namun juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Budaya di sini dipandang sebagai warisan turun temurun yang mengidentifikasi suatu bangsa. Hal ini memperkuat karakteristik dan ciri khas masyarakat yang berkembang seiring waktu dan kemajuan zaman. Sementara itu, agama dianggap sebagai kebutuhan yang melekat pada manusia, menuntun individu dalam menjawab persoalan kompleks kehidupan.

Ketergantungan pada Wujud Mutlak Yang Maha Kuasa merupakan keniscayaan dalam hidup manusia sebagai konsekuensi logis dari keterbatasan manusia menjawab dan mengatasi berbagai persoalan rumit yang dihadapinya. Kebutuhan manusia terhadap agama adalah kenyataan yang senantiasa hadir dalam setiap keadaan sejak awal kehadirannya di bumi ini dan akan berlangsung sampai akhir sejarah kehidupannya. Artinya, agama selalu menyertai kehidupan manusia kapan pun dan dimana pun sebagaimana kata ungkapan populer: “manusia lahir dijemput oleh agama, hidup dibimbing oleh agama, dan mati diantar oleh agama” (Said, 2020).

Keyakinan sebagaimana halnya juga ekspresi keagamaan merupakan hal yang sangat personal. Sebagai hal yang sangat personal, keyakinan merupakan urusan pribadi yang tidak dapat diintervensi oleh orang lain, termasuk untuk menilainya. Kondisi ini berarti, masalah keyakinan adalah sepenuhnya urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Demikian halnya dengan ekspresi keagamaan seseorang yang merupakan manifestasi konkret dari apa yang diyakininya. Selama tindakannya tidak

melibatkan orang lain, maka hal sepenuhnya merupakan urusan pribadi yang bersangkutan. Namun, jika ekspresi keagamaan itu memberikan pengaruh terlebih lagi melibatkan orang lain, jelas tidak lagi merupakan urusan pribadi semata, melainkan sudah menjadi urusan sosial. Karena itu harus dipisahkan antara wilayah privat dengan wilayah sosial agama. Wilayah privat harus disikapi sebagai hal yang sepenuhnya berada dalam otoritas pribadi seseorang, sedangkan wilayah sosial menjadi arena yang membutuhkan pertimbangan yang cermat dengan memasukkan kepentingan atau keterlibatan orang lain di dalamnya sehingga tidak menjadi ajang persinggungan yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial, ataupun masyarakat (Said, 2020).

Masyarakat tentunya memiliki kepribadian yang beragam seperti perbedaan suku, bahasa, agama, dan budaya, begitu pula ragam status sosial. Pada hakikatnya keragaman ini merupakan kekuatan integrasi yang menghubungkan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar ras, suku, budaya, agama dan *qimatlulhaya* (nilai-nilai kehidupan) (Akhmadi, 2019). Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan untuk seluruh masyarakat dalam wilayah NKRI ini membangun semangat keterbukaan, menghargai dan menerima pluralitas yang merupakan tugas penting bagi mereka terkhusus bagi kalangan cendekiawan agama. Oleh karena, pemahaman tentang hakikat pluralitas sebagai ciri utama alam semesta termasuk kehidupan umat manusia perlu ditanamkan kepada setiap penganut agama (Said, 2020).

Menurut Turner yang disadur dalam Budi Susetyo, agama boleh jadi pemicu hadirnya pertentangan sosial yang besar hingga implikasinya sampai pada diri manusia yang terdalam yaitu emosi (Susetyo & Widjanarko, 2017). Oleh karena itu, kepercayaan sangat menyentuh sisi individual dan setiap kelompok manusia. Kondisi ini juga diperkuat dari cara pandang individu mengaplikasikan agama.

Pentingnya keterbukaan dan moderasi dalam beragama menjadi lebih menonjol, terutama dalam konteks hubungan antara agama dan budaya. Beberapa kelompok masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam, cenderung bersikap ekstrem dan keras dalam memahami ajaran agama. Pandangan ini sering kali bersumber dari interpretasi tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan perkembangan masyarakat modern.

Jika kita memperhatikan sebagian umat Islam, khususnya di Indonesia, cenderung bersikap ekstrem dan sangat ketat dalam memahami nas-nas suci keagamaan, bahkan bersikap *tasyaddud* (keras) di dalam menjelaskan agama Islam yang mengarah pada tindak kekerasan. Sebagian dari mereka dipayungi oleh organisasi keagamaan. Pandangan-pandangannya pun memang terlihat bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, dan bahkan dikuatkan dari karya-karya ulama klasik, akan tetapi sangat tekstual terlepas dari konteks kesejarahan (Hanafi, 2013).

Pemahaman keagamaan seperti ini pula terkadang dibentuk oleh masyarakat petani khususnya masyarakat di Desa Marannu yang terletak di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Kehidupan masyarakat di Desa Marannu dalam

kesehariannya mereka hanya berada di daerah persawahan, sehingga mereka mendapatkan sedikit pengetahuan tentang pola memahami nash agama bahkan sampai titik hubungan budaya dengan agama.

Pada sisi lain, sebagian dari masyarakat Desa Marannu memiliki hasrat yang kuat tentang agama, sehingga waktu luangnya dijadikan untuk mendengarkan persoalan agama dari media seperti: televisi atau media sosial yang sangat berkembang saat ini, bahkan implikasi dari media sosial sangat berdampak negatif karena sifat mereka menerima informasi yang instan mudah tanpa ada proses analisis. Penyebaran pemahaman keagamaan di media sosial mampu mengarahkan masyarakat menolak budaya lokal, yang saat ini gencar-gencarnya di media sosial.

Adanya sikap menolak budaya lokal dengan alasan mengotori kemurnian agama menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi terhadap budaya lokal di Desa Marannu, khususnya dalam rangka mengembangkan sikap moderasi beragama. Sehingga sangat penting untuk melihat pemahaman masyarakat Desa Marannu memahami budaya lokal serta relasi hubungan antara budaya dan agama. Hingga upaya memperkuat budaya Bugis sebagai bagian dari keberagamaan, dan menekankan pentingnya sikap moderasi dalam menjalankan ajaran agama.

## Metode

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini tergolong menggunakan model *Community Based Research* (CBR). Model ini terdiri dari empat tahapan *laying foundation* (peletakan dasar), *planning* (perencanaan), *information gathering and analysis* (pengumpulan dan analisis data), dan *acting on finding* (aksi atas temuan). Aspek paling menunjang adalah data yang dapat terkumpul dari FGD, *Mapping*, Wawancara. Beberapa informan: Baharuddin, Pu Dalle, Rahmad Kadir, Andi Rapiuddin, Ahmad Yani dan Sulaiman Taha (Narasumber FGD).

Kegiatan penelitian dan pengabdian ini melalui langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, peletakan dasar. Proses yang diawali dengan observasi dan berdiskusi dengan pendamping desa terkait tujuan penelitian dan membagikan peran masing-masing. *Kedua*, persiapan. Tim peneliti bekerja sama dengan ketua tim lebar terkait waktu dan tempat pelaksanaan program. *Ketiga*, pelaksanaan FGD yang mengarah pada pengumpulan informasi dari masyarakat yang terdiri dari: mengundang narasumber untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait hutan dan prinsip agama dalam menjaga hutan. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi, tukar pendapat dan diskusi. *Keempat*, evaluasi berupa tujuan dari program yang didiskusikan dan dievaluasi dari semua tahapan program terlaksana serta visi ke depan tentang kelanjutan dari program penelitian ini. Evaluasi program seiring dengan akhir setiap

tahapan program penelitian dengan penilaian secara langsung, yaitu: dilaksanakan pada saat program berlangsung. Diharapkan dapat perbaikan.

## Pembahasan

### 1. Relasi Budaya dan Moderasi Beragama Masyarakat Desa Marannu

Budaya lokal yang merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang di wilayah Sulawesi Selatan masih tumbuh sampai saat ini, meskipun terdapat pergeseran mengarah kepada ter samarkannya jejak budaya itu pada masyarakat. Warisan yang turun temurun bisa berupa tingkah laku yang berulang menjadi kebiasaan, tradisi atau dan adat istiadat (Abdullah, Wening, & Hasse, 2009).

Kajian terhadap adat menjadi hal yang kunci bagi pemahaman keyakinan masyarakat Bugis, karena keyakinan tersebut menjadi landasan bagi gagasan mereka mengenai hubungan dengan sesama manusia, pranata-pranata sosial, dan lingkungan alam, bahkan hingga alam semesta yang dianggap sebagai makrokosmos (Rahim, 1992). Sementara itu, tradisi lebih berfokus pada aspek keyakinan atau praktik ritual yang tampak dan berakar pada masyarakat, kemudian berkembang menjadi suatu kebudayaan. Dengan memahami peran adat dan tradisi, dapat diungkapkan bagaimana nilai-nilai dan praktik-praktik ini membentuk identitas dan pola pikir masyarakat Bugis dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya (Abdullah, Wening, & Hasse, 2009).

Keberadaan ritual tradisional suku Bugis setelah Islam hadir, terlihat praktiknya yang bercorak sinkretisme. Ritual yang perpadukan dengan nilai-nilai ke Islam. Dalam aspek keagamaan, masyarakat Bugis memiliki kecenderungan untuk menjalankan ajaran agama mereka tanpa melupakan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. Meskipun menerima ajaran dari nenek moyang, terkadang terjadi variasi dalam pengamalan agama yang sedikit menyimpang dari ajaran leluhur. Praktik keagamaan mereka tidak selalu mengikuti keyakinan para bissu atau sepenuhnya sesuai dengan ajaran ulama. Sebaliknya, mereka cenderung mencampuradukkan aspek agama dengan nilai-nilai budaya, menciptakan suatu bentuk spiritualitas yang unik dan terkait erat dengan warisan leluhur (Pelras, 2005). Setelah masuknya Islam di tanah Bugis, banyak budaya masyarakat yang terintegrasi dengan ajaran Islam, sehingga terjadi perbauran dan penyesuaian antara budaya dengan Islam itu sendiri.

Sinkronisasi budaya dan ajaran Islam, boleh saja dalam bentuk asimilasi yang tidak bisa dibedakan lagi mana ajaran Islam atau dalam bentuk akulturasi yang masih bisa dipisahkan antara tradisi suatu suku dengan Islam itu sendiri. Di daerah penelitian, Desa Marannu Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, masih tampak ada beberapa tradisi masih terkait dengan ajaran Islam. Tradisi tersebut berupa *mappanre tamma*. *Mappanre tamma* merupakan suatu tradisi yang terbentuk melalui perpaduan ajaran Islam khususnya di Sulawesi Selatan.

Upacara *mappanre tamma* di Desa Marannu Kecamatan Mattirotulu Kabupaten Pinrang, dilaksanakan pada setiap anak yang telah menyelesaikan membaca Al-qur'an (selesai sampai jus 30). Acara ini merupakan gaya tradisi seperti halnya wisuda dalam sistem pembelajaran Taman al-Quran.

Acara *mappanre tamma* tidak serta merta dilakukan saat anak tersebut telah menyelesaikan bacaannya namun, masyarakat juga memperhatikan kondisi perekonomian keluarga. Oleh karena acara ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat besar maka penting untuk dirayakan dan mengundang sanak saudara dan tetangga terdekat dan tentu hal itu butuh biaya sangat besar.

Acara ini dalam pengamatan peneliti merupakan suatu acara simbolik bahwa masyarakat Desa Marannu, Kecamatan Mattirotulu, Kabupaten Pinrang merupakan masyarakat yang sangat mencintai sumber ajaran Islam, hanya saja pada acara ini terlihat tidak sempurna disebabkan yang mendominasi membaca al-Quran adalah Imam Desa dan anak ikut di balik bacaan Imam, sehingga tidak melahirkan kreativitas seorang anak dalam bacaannya. Tapi di tinjau dari sisi lain konsep tersebut merupakan tradisi Islam perihal transformasi ilmu agama yang dikenal dengan istilah *Talaqqi*.

Di samping itu, tradisi yang menjadi bagian budaya lokal di Desa Marannu Kecamatan Mattirotulu Kabupaten Pinrang adalah *mappalili*. *Mappalili* suatu acara adat yang dilakukan sebagai ritual sebelum masyarakat tani Desa Marannu turun ke sawah untuk menanam padi. Tradisi *Mappalili* bagian dari tradisi masyarakat Bugis yang dilaksanakan di awal musim tanam padi, hanya saja sebagian kecil masyarakat Desa Marannu yang melaksanakan tradisi ini, mereka itu yang memiliki kerabat di Desa Tatae. Jauh sebelum masuknya Islam di Sulawesi Selatan, tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk doa yang mengandung harapan akan kesejahteraan yang disertai dengan usaha untuk mencapai hasil yang melimpah dari lahan sawah berupa padi di wilayah tersebut.

Tradisi *mattammu bulung* di Desa Marannu merupakan warisan budaya yang dijalankan secara turun temurun oleh para petani. Tradisi ini merupakan serangkaian ritual keagamaan yang melibatkan petani dan sesepuh kampung, bertujuan untuk menyambut kemunculan bulir padi pertama pada tanaman persawahan. Dalam kegiatan ini, kebersamaan warga sangat terlihat, terutama dalam prosesi awal yang melibatkan pemotongan ayam yang dibawa oleh warga setempat.

Ayam yang dipotong tersebut kemudian dimasak oleh para ibu petani yang turut hadir sebagai bentuk dukungan. Setelah proses masak-memasak, acara dilanjutkan dengan ritual *mabbaca* (membaca doa) yang dibimbing oleh *gurutta*, diikuti dengan makan bersama. Pada akhir tradisi, Orang yang dituakan membagikan ketupat yang tidak terisi apapun kemudian diikat bersama bulu ayam kepada para petani. Ketupat ini kemudian ditancapkan di *pappammulang* (titik awal areal persawahan) sebagai simbol makanan untuk padi, melambangkan rasa syukur dan harapan atas hasil panen yang akan datang.

Informasi dari masyarakat Desa Marannu Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang menggambarkan budaya yang merupakan warisan nenek moyang mulai samar oleh sebagian masyarakat namun ada beberapa individu yang masih mempertahankan meskipun tidak berdasar pada aspek hubungan dengan agama akan tetapi berdasar bahwa itu telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Padahal jika diperhatikan beberapa budaya mereka memiliki keterkaitan dengan agama Islam itu sendiri, khususnya jika menggunakan sistem nilai.

Agama dan kebudayaan merupakan dua sistem nilai yang saling terkait, membentuk konsepsi mengenai konstruksi realitas dan memainkan peran penting dalam membentuk struktur normatif dan sosial serta memahami dunia sekitar. Agama dilihat sebagai suatu sistem nilai yang mencakup ketaatan kepada Tuhan, sementara kebudayaan adalah ekspresi dari kreativitas, karya, dan pikiran manusia yang memuat nilai-nilai, serta pesan-pesan religius, wawasan filosofis, dan kearifan lokal.

Dalam konteks ini, agama mengekspresikan nilai-nilai ketaatan spiritual, sedangkan kebudayaan memuat nilai dan simbol untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan dengan dinamis. Sistem agama, yang melibatkan masyarakat, memiliki makna kolektifitas yang berpengaruh pada tatanan sosial keberagamaan secara menyeluruh. Namun, perlu diingat bahwa sistem agama tidak selalu bersifat abadi dan dapat mengalami perubahan di masyarakat.

Dalam beberapa situasi, dialektika antara agama dan budaya dapat menjadi sumber ketegangan. Budaya sering dianggap tidak selaras sepenuhnya dengan ajaran agama yang bersifat ilahiyat dan dianggap bersifat absolut. Oleh karena itu, konflik atau ketegangan dapat muncul ketika nilai-nilai atau praktik budaya dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama yang dianggap sebagai norma yang tetap.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Marannu terdapat beberapa kelompok masyarakat tidak menerima baik budaya lokal karena mereka melihat budaya tersebut tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga nampak pada implementasi sikap keagamaannya hanya melihat bahwa siapa yang rajin kemesjid untuk sholat berjamaah maka mereka itu adalah orang yang sudah konsisten dalam ajaran agama.

Bagi sebagian masyarakat, pelaksanaan elemen-elemen tradisi dan budaya lokal sering dianggap sebagai tindakan syirik atau bid'ah yang berpotensi mengganggu dan merusak otentisitas, kesucian, serta kemurnian doktrin dan ajaran agama yang mereka anut. Bagi mereka, adat, tradisi, dan budaya lokal dianggap tidak memiliki karakter religius atau tidak bersifat Islami, sehingga dianggap perlu dihindari dan ditolak. Pandangan ini muncul karena dianggap bahwa praktik-praktik tersebut bertentangan dengan isi Kitab Suci, teologi atau aqidah, praktik kenabian, serta doktrin dan ajaran normatif agama yang mereka anut.

Menurut Richard Niebuhr, hubungan antara agama dan kebudayaan dapat diungkapkan melalui lima respon masyarakat yang berbeda. Pertama, terdapat respon di mana agama menolak kebudayaan. Kedua, respon di mana agama menyatu dengan

kebudayaan. Ketiga, respon di mana agama mengatasi kebudayaan. Keempat, respon di mana agama dan kebudayaan bertolak belakang. Dan kelima, respon di mana agama mentransformasi kebudayaan. Dengan memahami berbagai respon ini, kita dapat mengeksplorasi dinamika kompleks antara agama dan kebudayaan dalam masyarakat (Niebuhr, 1951).

Begitupula dalam konteks hubungan antara agama dan kebudayaan, mewakili perspektif sebagian penganut Islam yang meyakini bahwa satu-satunya pedoman hidup manusia adalah Islam. Kelompok ini menolak segala bentuk kepercayaan tradisi dan budaya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Bagi mereka, ajaran Islam merupakan satu-satunya panduan hidup dan penuntun bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

Pandangan ini melahirkan sikap keberagamaan yang bersifat eksklusif, di mana mereka meyakini bahwa Islam sudah mencakup semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, menurut mereka, ideologi, kepercayaan, dan budaya lainnya tidak diperlukan lagi. Kelompok ini sering disebut sebagai kaum puritan dan, menggunakan istilah Clifford Geertz, dapat diidentifikasi sebagai kaum santri. Pandangan ini mencerminkan keyakinan yang kuat dalam ketentuan agama Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup yang memandu setiap aspek kehidupan sehari-hari (Geertz, 1992).

Di sisi lain, ada pendapat yang menyatakan agama sejalan dengan kebudayaan membawa pada suatu konsep sinkretisme agama, di mana praktik-praktik keagamaan atau kepercayaan tradisional disatukan atau baur dengan nuansa keislaman. Dalam pandangan ini, unsur-unsur kebudayaan dan tradisi diintegrasikan dengan pengamalan agama, menciptakan suatu bentuk sinkretisme.

Praktik-praktik keagamaan atau kepercayaan yang ada sebelum masuknya Islam tetap dijalankan, namun diberi tambahan nuansa keislaman. Pemujaan terhadap tempat-tempat keramat dan keyakinan terhadap benda-benda sakti tetap menjadi bagian dari praktik-praktik ini, namun diselaraskan dengan unsur-unsur keislaman. Orang-orang yang mengamalkan pendekatan ini sering disebut sebagai pengamal sinkretisme, yang menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan praktik-praktik dari berbagai tradisi keagamaan dalam satu kesatuan yang koheren.

Pandangan keempat dalam konteks hubungan antara agama dan budaya mencerminkan perspektif yang mempertentangkan kedua elemen tersebut. Dalam pandangan ini, agama dan budaya dianggap tidak dapat dipertemukan karena mencakup wilayah yang berbeda. Agama dianggap sebagai sarana untuk menjamin keselamatan manusia, asalkan seseorang sungguh-sungguh mengamalkannya.

Dalam konteks ini, untuk mencapai keselamatan, individu harus mengamalkan agama dengan cara menyucikan diri melalui pengamalan yang intensif, dengan menafikan keterikatannya dengan dunia. Peningkaran terhadap dunia hanya dapat dicapai melalui kesucian jiwa. Umumnya, pandangan ini diikuti oleh penganut

golongan tarekat tertentu yang memiliki orientasi mistik. Akhmad Rifa'i dan Agus Dwiyanto juga mengakui realitas ini, menyatakan bahwa Islam di Indonesia pada umumnya memiliki orientasi mistik. Pandangan ini menekankan aspek spiritualitas dan pengorbanan terhadap dunia materi sebagai upaya mencapai kesucian jiwa dan keselamatan (Rifa'i & Dwiyanto, 2005).

Dialektika antara agama Islam dan budaya lokal telah memberikan kontribusi pada keberagaman budaya. Proses dialektika ini membentuk varian-varian Islam yang khas, seperti Islam Jawa, Islam Madura, Islam Sasak, Islam Minang, Islam Sunda, Islam Bengkulu, dan sebagainya. Penting dicatat bahwa varian-varian Islam tersebut bukanlah bentuk Islam yang terpisah atau terputus dari akar kemurniannya. Sebaliknya, Islam dalam konteks ini mengalami akulturasi dengan budaya lokal, membentuk identitas keagamaan yang unik di setiap wilayah.

Varian-varian Islam ini mencerminkan harmonisasi antara ajaran Islam dan warisan budaya lokal, menciptakan suatu bentuk Islam yang mengakui dan mengintegrasikan keberagaman budaya dalam praktek-praktek keagamaan. Dengan demikian, hasil dari dialektika antara agama Islam dan budaya lokal ini menghasilkan kemajemukan yang menunjukkan keseimbangan antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam kerangka keberagaman (Paisun, 2010).

Dalam konteks agama Islam, terdapat pendekatan yang mencerminkan pemeliharaan terhadap tradisi lokal tanpa menghilangkan esensi dari ajaran Islam. Pemahaman ini menggarisbawahi bahwa agama, khususnya Islam, tidak meniadakan tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip murni Islam. Meskipun demikian, agama juga tidak secara tegas menghilangkan tradisi-tradisi lokal yang masih memiliki relevansi dengan tradisi besar agama (*religious great tradition*).

Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara memelihara keberagaman tradisi lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjaga kesinambungan dengan tradisi agama yang lebih besar. Dengan demikian, agama Islam memungkinkan adanya keanekaragaman budaya dan tradisi lokal, selama hal tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip agama Islam yang murni. Pendekatan ini mencerminkan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap tradisi lokal yang dapat beriringan dengan nilai-nilai Islam.

## 2. Memperkuat Budaya Lokal dalam Bingkai Moderasi Beragama Pada Masyarakat Desa Marannu

Moderasi beragama adalah sikap tengah yang mencakup pelaksanaan praktik keagamaan pribadi sambil menghormati kepercayaan agama orang lain yang berbeda (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Setiap individu memiliki hak kebebasan berkeyakinan dan beragama sesuai pilihannya tanpa merugikan orang lain yang memiliki keyakinan agama yang berbeda (Abror, 2020). Meskipun demikian, sikap moderat harus menjadi bagian dari setiap individu untuk menciptakan

kenyamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam beribadah, bersosial, dan berbudaya.

Masyarakat Desa Marannu 100% memeluk agama Islam. Kondisi ini tidak berarti bahwa masyarakat akan hidup dalam satu arah, walaupun 100% agama Islam kehidupan masyarakat Islam Desa Marannu dalam mengimplementasikan ajaran Islam beragam. Beberapa dari mereka menyuguhkan tradisi dengan warna keislaman seperti yang telah dikemukakan sebelumnya tentang mampanre temme, malili, aqeqa dan lain sebagainya. Setiap tingkah laku tersebut tentunya melahirkan respon dari masyarakat lainnya sehingga dalam tingkah keseharian perlu ditiupkan sikap moderasi khususnya dalam aspek keagamaan seperti gambaran moderasi beragama yang dikemukakan oleh Sulaiman Thaha bahwa “moderasi beragama tidak ekstrim kiri tidak ekstrim kanan” (Thaha, 2022).

Sulaiman Thaha memberi gagasan dalam sikap moderasi adalah sikap dan cara pandang dalam kehidupan sehari-hari yang mengimplementasikan agama serta menjunjung tinggi martabat manusia. Banyak dari ajaran Islam yang di tampilkan dalam tekstual al-Quran mendukung sikap moderasi ini. Adapun hakikat moderasi yang tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan seperti di dalam ayat-ayat al-Quran yang dapat dikategorikan sebagai berikut (Thaha, 2022): *Tawassuth* (pengambilan jalan tengah), *Tawazun* (keseimbangan), *Tasamuh* (toleransi), *I'tidal* (lurus dan tegas), *Musawah* (persamaan), dan *Syura* (musyawarah).

Gambar 1. FGD di Balai Desa Marannu



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022.

Keenam gambaran dari hakikat moderasi dalam tinjauan definisi yang diutarakan Sulaiman Thaha ditutup dengan memberi respons bahwa budaya masyarakat Desa Marannu saat ini mengalami pergeseran, itu terlihat dari budaya gotong royong yang telah ada sejak dahulu kini tidak ter aplikasikan lagi dalam kehidupan

bermasyarakat. Gagasan akhir ini tampaknya peserta membenarkan pernyataan tersebut oleh karena budaya menanam padi yang dulunya bersama-sama kini menjadi aktivitas individual tergantikan dengan istilah “*magugu*” (metode tanam padi).

Pada forum diskusi pertama ini dari paparan narasumber pertama, yang lebih mengarah pada sisi pemahaman moderasi lebih umum kemudian dikuatkan dengan forum diskusi kedua yang membaca fenomena realitas bugis khususnya di Pinrang yang memandang dampak Islam terhadap budaya lokal Bugis-Makassar melahirkan masyarakat yang moderat (Yani, 2022).

Lebih lanjut ia memulai bahwa agama Islam membenteng cara hidup bagi masyarakat bugis dari sisi tradisi kelahiran, pernikahan, kematian, warisan dan lainnya. Semua diterapkan berdasarkan sendi-sendi agama Islam. Namun interaksi antara budaya dengan agama di masyarakat Bugis saling mengisi itulah mengapa ada ungkapan dari pendahulu Bugis yang menyatakan *ade’* itu muhakkamah bahwa tradisi itu menjadi dasar hukum dalam tatanan masyarakat Bugis (Yani, 2022).

Pada konteks di atas memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis telah mengimplementasikan sikap moderat, sehingga bisa dikatakan bahwa moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dengan agama, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (lokal wisdom). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Hal ini diperkuat dengan ungkapan lontara *sara’ sanre ade’, ade sanre wari wari sanre tulada* (Yani, 2022). Ungkapan ini menyatakan bahwa adat memiliki peranan sentral dalam tradisi masyarakat Bugis, karena keyakinan mereka terhadap adat membentuk dasar bagi pemahaman hubungan dengan sesama manusia, pranata sosial, lingkungan alam, bahkan makrokosmos.

Dari gagasan yang diwacanakan narasumber memperlihatkan respon yang baik pada masyarakat, “luar biasa gagasan pembicara”(Andi Rapiuddin, 2022) bahkan Kepala Desa Marannu M. Basri memberi apresiasi dengan memberi peluang untuk mengadakan forum diskusi ini lebih lanjut.

## **Kesimpulan**

Masyarakat Desa Marannu memahami relasi antara budaya dengan agama sangat terbatas, hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan dominasi terbatas pada SMA begitupula sikap dalam merespon budaya hanya terbatas melihat yang dilakukan pendahulunya seperti: *mappanre temme, mappalili* dan lain-lain. Begitupula terjadinya pergeseran budaya dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, pemahaman agama yang terbatas dan bersifat tekstual serta perkembangan zaman yang menuntut beradaptasi.

Upaya Penguatan Pemahaman Budaya dalam Bingkai Moderasi beragama dengan memberi stimulan berupa transformasi pemikiran melalui diskusi dengan

memberi gambaran umum tentang moderasi beragama khususnya dalam tinjauan teks agama yang terdiri dari *tawassut*, *tawazun*, *tasamuh*, *i'dal*, *musawah*, dan *syura*. Begitupula memberi gambaran bahwa agama dan budaya saling bersinergi dengan penguatan dari al-Quran dan tinjauan kesejarahan tradisi Bugis.

## Referensi

- Abdullah, I., Wening, U., & Hasse, J. (2009). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143–155.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(45), 45-55.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta : Kementerian Agama RI.
- Geertz, C. (1992). *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hanafi, M. (2013). *Moderasi Islam*. Ciputat: Pusat Studi Ilmu al-Qur'an.
- Niebuhr, R. (1951). *Christ and Culture*. New York: Harper and Row.
- Paisun. (2010). Dinamika Islam Kultural: Dialektika Islam dan Budaya Madura. *Jurnal El-Harakah*, 12(2), 154-168.
- Pelras, C. (2005). *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.
- Rahim, R. (1992). *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Rifa'i, A., & Dwiyanto, A. (2005). Muslim Society and Population Policy in Indonesia. In G. W. Jones, & M. S. Karim, *Islam, The State and Population*. London: Hurst dan Company.
- Said, N. (2020). *Bingkai Teologi Moderasi Beragama: Menyemai Pesan Damai Agama-agama Bagi Kehidupan bersama*. Makassar: Alauddin University Press. .
- Susetyo, D. B., & Widjanarko, M. (2017). *Revitalisasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.